



Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Muara Emburung, 01 Juni 1993 siau 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengurus desa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, lahir di Lubuk Niur, 03 Juni 1988 usia 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten  
Bungo, sebagai Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab, tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : III/10/VI/2011, tertanggal 31 Mei 2011;

Hal. 1 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx, lahir Bungo, 07 April 2014 usia 10 tahun, pendidikan SD dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
  - b. Tergugat Tempramen dan sering melakukan KDRT;
  - c. Tergugat bermain judi online (slot);
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat marah ke Penggugat ketika tidak mengkonsumsi narkoba (sakau) oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Muhammad Afif, SHI., sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Februari 2025 Mediasi tersebut telah berhasil tercapai kesepakatan perdamaian dengan mencabut perkara nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, agar tetap membina kembali bahtera rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Muhammad Afif, SHI., selaku mediator yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dari proses mediasi telah berhasil

Hal. 4 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan perkara sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Februari 2025;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya, permohonan cabut perkara tersebut telah disepakati Penggugat dan Tergugat dan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**HAZIZAH, S.Sy.**

Perincian biaya:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan  | Rp. 20.000,00 |

Hal. 6 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 72.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.217.000,00

Hal. 7 dari 7. Penetapan nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Mab